

ANAYASA

(Journal of Legal Studies)

E-ISSN: 2987-9965

Vol.1, No. 1, Juli 2023

KONTROVERSI ASAS PEMBUKTIAN PASAL 252 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU MENYATAKAN DIRINYA BERKEKUATAN GHAIB

*¹Hardi Anugrah Santoso, ²Sutomo, ³Fajar Rachmad Dwi Miarsa, ⁴M. Zamroni

^{*1,2,3,4}Universitas Maarif Hasyim Latif

Email: ^{*1}hardi_anugrah_santoso@student.umaha.ac.id, ²sutomo@student.umaha.ac.id,
³fajar_rachmad@dosen.umaha.ac.id, ⁴zamroni@dosen.umaha.ac.id

Abstrak

Pentingnya penelitian ini memiliki tujuan yaitu: membahas permasalahan pada pembuktian pasal santet. Dimana dalam pengaturan terkait pembuktian dinilai tidak mampu menjawab berbagai permasalahan jika terjadi delik yang berhubungan dengan perbuatan demikian. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, Soerjono Soekanto menyampaikan berikut ini kajian objek-objek yang bersumber dari bentuk penelitian hukum normatif yang dimaksud: 1) penelitian berkaitan dengan asas hukum; 2) Penelitian yang berkaitan dengan sistematika hukum; 3) Meningkatnya nilai hukum karena adanya sinkronisasi taraf, baik secara horizontal maupun vertikalisasi hukum; 4) Penelitian nilai hukum sejarah; dan 5) Penelitian nilai hukum perbandingan. penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu: Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual dan Pendekatan Historis. Santet adalah suatu perbuatan ghaib yang merugikan orang lain yang menjadi korban. Keresahan masyarakat terhadap perbuatan tersebut membuat pemerintah melakukan penambahan pasal dalam undang-undang hukum pidana tahun 2023. Namun penambahan pasal tersebut menjadikan permasalahan dalam hal pembuktiannya. Pada dasarnya kejadian ghaib sangat sulit untuk dibuktikan. Faktor penyebabnya adalah perbuatan tersebut tidak kasat mata sehingga bisa menimbulkan manipulasi dalam hal pembuktian.

Kata kunci: Asas Pembuktian, Regulasi Santet, KUHP Baru

Abstract

The importance of this research has a purpose, namely: discussing problems in proving witchcraft articles. Where in arrangements related to evidence, it is considered unable to answer various problems if there is an offense related to such an act. In this study, normative juridical methods were used, Soerjono Soekanto conveyed the following studies of objects sourced from the form of normative legal research in question: 1) research related to legal principles; 2) Research related to legal systematics; 3) Increased value of law due to synchronization of levels, both horizontally and verticalization of law; 4) Research the value of historical law; and 5) Research the value of comparative law. This research uses approaches, namely the statutory approach, Conceptual approach, and Historical approach. Santet is an unseen act that harms others who are victims. Public unrest over the fight prompted the government to add articles to

the 2023 criminal code. However, the addition of the article creates problems in terms of proof. Supernatural events are very difficult to prove. The causative factor is that the act is invisible so that it can cause manipulation in terms of evidence.

Keywords: *Proofing Basics, Santet Regulation, New KUHP*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara-bangsa yang terkenal dengan kebudayaannya yang beragam, setiap daerah mempunyai tradisi, kepercayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Sebagai sumber moral dan spiritual, Kehidupan Spiritual Masyarakat Indonesia sangat kuat dan agama sebagai bagian dari kebudayaan yang tidak ditinggalkan. Keyakinan terhadap kekuatan supernatural atau magis adalah bagian daripada kebudayaan manusia. Amalan mempercayai kesaktian ini dipraktikkan dalam bentuk ilmu hitam. Santet merupakan ilmu hitam yang begitu berbahaya sehingga bisa membahayakan nyawa orang lain atau masyarakat. Bisa dilakukan dari jarak jauh maupun jarak dekat sehingga menimbulkan penyakit, termasuk orang yang terkena ilmu hitam, menderita penyakit aneh. Orang bisa mati. Ilmu sihir ini berkembang tidak hanya ada di Indonesia, namun juga ada di negara lain (Rahayu et al., 2023).

Faktanya, ilmu hitam sendiri tidak hanya merupakan masalah yang melanggar hak asasi manusia dan kehidupan bermasyarakat, namun juga merupakan masalah agama yang serius, hal ini menunjukkan bahwa masalah hak asasi manusia sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, dan banyak dukun yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyak orang, tidak hanya dukun, yang tertarik dengan masalah ini, meskipun mereka tahu apa yang akan terjadi, banyak orang yang menjunjung harga diri mereka dan mengesampingkan hak asasi manusia (Muchsin, 2023). Masalah santet sangat akrab di masyarakat Indonesia dan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Masalah ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Padahal, di Indonesia masyarakat adat mengetahui bahwa hal ini merupakan persoalan penting. Santet masih menjadi permasalahan masyarakat Indonesia saat ini, karena banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan dan juga di kota-kota besar yang berpendidikan tinggi dan menduduki jabatan tinggi di pemerintahan dan pemerintahan meyakini bahwa santet dapat mencelakai seseorang.

Dalam konteks reformasi hukum pidana Indonesia, permasalahan santet merupakan salah satu permasalahan yang diangkat dan kemampuan penanganannya dalam hukum pidana nasional. Oleh karena itu, pokok bahasan ilmu hitam dan santet menjadi topik yang menarik dan diperdebatkan mengenai pokok bahasan reformasi hukum pidana. Tema santet menjadi bagian dari tema yang lebih besar: kepercayaan adanya hal gaib atau supranatural (Muchsin, 2023). Kejahatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diancam dengan pidana, melanggar hukum, dan dapat didakwa melakukan perbuatan. yang dilarang dalam ketentuan. UU pidana. Siapa pun yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk santet. Tindak pidana santet tercantum pada pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Isi pasal ini memadukan sistem hukum hukum dan agama, yang berkaitan dengan sistem hukum Indonesia (Fitrah, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, pentingnya penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang bagaimana terkait asas pembuktian yang diterapkan dalam mengatur pasal tersebut. Sementara kita memahami bahwa santet adalah perbuatan yang dilakukan di alam berbeda. Jika terjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan keadaan demikian, bagaimana hal itu dapat dibuktikan dengan efektivitas pembuktian secara faktual dan dapat dipahami semua orang. Mengacu pada faktor tersebut, perlu dipahami dalam pembuktian tindak pidana santet rentan akan kelemahan hal pembuktian. Sementara hal ghaib tidak akan bisa dilihat semua orang dan hanya orang yang sinkron dapat melihat hal tersebut.

METODOLOGI

Penelitian hukum. merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memahami permasalahan hukum. yang muncul dan pada akhirnya mengambil keputusan serta mengusulkan solusi terhadap permasalahan hukum tersebut (Marune, 2023). Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, Soerjono Soekanto menyampaikan berikut ini kajian objek-objek yang bersumber dari bentuk penelitian hukum normatif yang dimaksud:

- a. Penelitian berkaitan dengan asas hukum;
- b. Penelitian yang berkaitan dengan sistematika hukum;
- c. Meningkatnya nilai hukum karena adanya sinkronisasi taraf, baik secara horizontal maupun vertikalisasi hukum;
- d. Penelitian nilai hukum sejarah; dan
- e. Penelitian nilai hukum perbandingan.(Tan, 2021)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan.perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan hukum meneliti peraturan. perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang. dihadapi untuk mengkaji lebih lanjut konstitusi.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), cara pandang dan cara pandang yang dikembangkan dalam undang-undang. Pandangan atau cara pandang ini akan menjelaskan gagasan dengan memaparkan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengikuti dan menelaah sejarah lembaga MPR, ide dasarnya. Keberadaan badan ini, terutama karena kewenangannya untuk mengubah dan menegakkan Konstitusi serta mengetahui perkembangannya dari zaman ke zaman.

Menurut Peter M. Marzuki, pendekatan historis bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait perubahan dan berkembangnya filsafat yang mendasari sistem hukum yang sedang diteliti. Melakukan Pendekatan historis harus dengan mengkaji latar belakang apa yang telah dipelajari dan perkembangan hukum pada subjek yang bersangkutan (Damar et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Meringkas Sejarah Santet

Santet (Santhet-Jawa) merupakan singkatan dari “mesisan bentheth” atau “mesisan katheth”. Yang dinamakan dengan “mesisan bentheth” mengacu pada perasaan bahwa segala sesuatunya rusak karena kontraksi yang kuat, sedangkan “mesisan katheth” mengacu pada perasaan bahwa segala sesuatunya macet. Kata santet merupakan kata provokatif yang memberikan semangat kepada para pengikut ilmu hitam untuk tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan ilmu hitam dengan setengah hati. Dengan istilah yang artinya sekaligus atau sampai selesai.

Jika santet tidak dapat membuat orang tersebut sakit atau terluka, maka digunakan cara lain, misalnya racun. Pada titik ini, tidak benar menyebut ilmu hitam sebagai ilmu hitam. Karena santet terbagi menjadi empat warna yang disebut, Magie yaitu kuning, merah, hitam dan putih. Magie kuning adalah pelet yang berkarakter lembut yang dilandasi cinta untuk keperluan pernikahan. Magie merah adalah pelet berkarakter keras yang berguna dalam hal pemikat dengan unsur dendam dan membuat malu korban. Magie hitam berguna sebagai pengirim penyakit, kesialan dan membunuh korban. Sementara Magie putih sebagai bentuk penyembuhan (Masykur, 2020).

Magic (Ilmu Ghaib) menurut Frazer, setiap tindakan (atau kelambanan) manusia yang mencapai tujuan dipengaruhi oleh kekuatan alam dan alasan kompleks di baliknya. Penyihir dapat mempengaruhi makhluk hidup dan benda mati dengan berbagai cara, menggunakan mantra, simbol, dan teknik yang dapat mengontrol atau mempengaruhi lingkungan. Magic dalam perjalanannya, ternyata ia tidak mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia. Oleh karena itu, orang-orang mulai percaya bahwa ada roh yang lebih kuat dari mereka di alam. Belakangan, orang-orang mulai mencari kontak dengan roh-roh ini, dan aliran sesat pun bermunculan. Ilmu gaib atau sihir adalah suatu sistem tingkah laku dan sikap manusia yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan cara memanipulasi dan menggunakan kekuatan magis serta hukum-hukum yang ada di alam. meskipun agama adalah sistem sihir dan perilaku manusia yang berupaya mencapai tujuan dan sasaran dengan mengandalkannya. atau memberi mereka sistem perilaku. Menyerah pada kemauan dan kekuatan roh yang menghuni alam (Murtadlo et al., 2023).

Akar santet berakar pada budaya dan kepercayaan animisme serta dinamika masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Teknik ini erat kaitannya dengan penggunaan teknik perdukunan dan sihir. perbuatan itu dapat menimbulkan penyakit-penyakit aneh atau mengerikan bagi yang mengidapnya. Sihir telah ada selama ribuan tahun, dan telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan dunia manusia. Sangat sulit untuk memahami dan mengerti akan maknanya secara umum. Namun tentunya ilmu hitam merupakan salah satu bagian dari dunia magis yang dipercaya oleh sebagian atau seluruh masyarakat Indonesia. Menurut beberapa teori, orang bisa mati jika ilmu hitam digunakan untuk menumbuhkan kejahatan, penyakit, dan kematian (Akhtabi & Riyanto, 2022).

Santet dilakukan dengan menggunakan berbagai alat peraga seperti rambut, foto, boneka, dupa dan berbagai macam bunga. Faktanya, seseorang yang tersantet akan merasakan

rasa sakit yang berkepanjangan, yang berdampak buruk pada kesehatannya, baik secara mental maupun emosional. Santet ini biasanya dilakukan oleh orang yang menyimpan dendam atau iri terhadap orang lain (Ardana, 2023).

Karena tidak ada solusi formal yang dapat dicapai, santet adalah “cara” untuk menyelesaikan masalah. Santet bisa ada di masyarakat dan tentunya ada alasannya. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat tidak beriman kepada Tuhan dan mudah terpengaruh oleh perbuatan buruk. Santet digunakan menggunakan sihir. Mantra berupa suara dalam ilmu hitam. Doa sering diadakan dengan multi bahasa, seperti berbahasa Jawa, Sunda, dan juga berbahasa Arab. Santet menjadi warisan Indonesia yang saat ini masih berkembang. Penilaian terhadap santet bergantung pada sifat pengulas, ulasan tersebut bisa berupa hal positif atau negative (Sharah Istighosah, 2020).

B. Pembaruan Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam upaya mencapai tujuan penghapusan hukum pidana dan reformasi sistem, reformasi hukum pidana Indonesia telah memasuki masa perubahan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Januari 2023 tentang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP baru juga tidak berlaku lagi dengan KUHP lama yang diadopsi oleh *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (WvS-NI) yang mulai diterapkan di wilayah jajahan Hindia Belanda pada tahun 1918. Pada saat itu terjadi dualisme sistem peradilan pidana, baik sistem peradilan pidana di dalam hukum pidana maupun sistem peradilan pidana di luar hukum pidana. Selain itu, perkembangan hukum pidana banyak menimbulkan permasalahan, oleh karena itu lahirlah gagasan reformasi pidana nasional (Wardadi et al., 2019).

Hukum pidana yang baru ditetapkan dengan UU No. 1 Januari 2023 masih menyimpan banyak informasi penting tentang terciptanya banyak tradisi, namun banyak melahirkan ide-ide cemerlang yang sangat relevan untuk mereformasi bidang penerapan hukum pidana Indonesia. Teori ini hadir sebagai oposisi terhadap model klasik positivisme formal dan menjadi bagian terpenting darinya. Salah satu ciri utama hukum pidana modern di Indonesia adalah integrasi undang-undang yang ada ke dalam sistem hukum pidana nasional (Magala, 2023). Mengingat tujuan undang-undang untuk memberikan akibat hukum, adil dan legal dalam penyusunan hukum pidana nasional, maka diciptakanlah undang-undang ini adalah cara untuk mencatat perkembangan ilmu pengetahuan dan peradilan pidana khususnya di Indonesia. hukum pidana nasional. Selain itu, fungsi KUHP Nasional adalah mempersiapkan dan menyatukan berbagai perkembangan hukum yang berasal dari perkembangan aspek hukum pidana atau melalui pengembangan praktik, standar, dan tradisi yang baik yang dikenal oleh masyarakat adat dunia (Orba Manullang et al., 2023).

Reformasi konstitusi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari landasan dan tujuan negara serta harus dicapai. Inti dari tujuan nasional kita adalah perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kedua kata kunci ini mirip dengan kata perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial, dan keberadaan kedua kata kunci tersebut menunjukkan adanya prinsip keseimbangan dalam tujuan nasional (pembangunan) (Ramadhan & Ariyanti, 2023). Reformasi konsep hukum pidana dimulai setelah diadakannya konferensi-

konferensi Nasional Hukum Pidana di Semarang pada tahun 1963. Dahulu penerapan supremasi hukum sudah hampir 100 tahun. Model sejarah hukum pidana telah berkembang pesat dalam bidang hukum dan perdebatan mengenai bahasa psikologis hukum Indonesia. Model tersebut, kemudian disahkan menjadi KUHP Nomor 1/2023 merupakan rancangan KUHP edisi ke-14 yang memuat beberapa reformasi kebijakan yang mendasar dan signifikan (Yanto & Hikmah, 2023).

Sudarto membahas alasan terpenting perlunya reformasi hukum pidana di negara ini:

- a. Karena alasan politik, wajar jika NKRI Merdeka mempunyai hukum pidana nasionalnya sendiri. Ini merupakan kebanggaan batin sebagai negara merdeka kolonial. Tugas pembentuk undang-undang adalah menjadikan hukum adat daerah jajahan bersifat independen, yang harus berlandaskan Pancasila, sumber segala hukum.
- b. Masalah sosial hukum pidana mencerminkan nilai-nilai budaya negara. Hal ini karena hukum pidana mencakup kejahatan dan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap kejahatan tersebut tergantung pada sifat kejahatannya. Tentu saja, penentuan kegiatan apa saja yang dilarang tergantung pada persepsi masyarakat terhadap apa yang baik dan adil, begitu pula sebaliknya.
- c. Alasan praktis: naskah resmi WvS (*Wetboek van Strafrecht*) berbahasa Belanda, padahal bisa disebut KUHP menurut UU Nomor 1 Tahun 1946. Kita lihat, banyaknya aparat penegak hukum yang menguasai bahasa asing sedang menurun. Selain itu, banyak pula terjemahan KUHP yang berbeda-beda tersebar, kemudian itu hal kecil kemungkinan bisa terjadi terjemahan yang berbeda dengan teks yang asli.
- d. Masalah adaptasi, hukum pidana nasional ke depan harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan baru, terkhususnya pertumbuhan internasional yang diterima oleh masyarakat terpelajar (Surya et al., 2020).

Reformasi dilakukan untuk melengkapi aspek ideologi, politik, sosial dan praktis hukum pidana Indonesia. Mencermati aspek-aspek tersebut, seperti aspek filosofis hukum pidana Belanda yang dinilai sejalan dengan budaya dominan masyarakat Indonesia, aspek baru lainnya seperti kejahatan teknologi juga ditinjau kembali. Ketentuan seperti itu tidak ada dalam KUHP (Teguh Kurniawan Z et al., 2023).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah suatu norma sosial yang tidak dapat dipisahkan dari nilai yang telah berkembang dalam masyarakat. Karena hukum merupakan suatu sistem sosial, maka jika terjadi perubahan atau pergerakan maka hukum pun akan berubah. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk hukum, karena salah satu sumber hak milik berasal dari sentimen hukum masyarakat, Reformasi hukum menjadi bagian dari proses perlindungan masyarakat. Ada banyak cara untuk mereformasi hukum pidana, seperti memeriksa, mengoreksi, menambah atau mengurangi. undang-undang yang sudah ada, atau mengubahnya sepenuhnya dan menggantinya dengan undang-undang baru (Oktaviani & Agusmidah, 2023).

Barda Nawawi Arief berpendapat, reformasi KUHP harusnya diterapkan secara politis karena merupakan bagian dari politik dan semua kebijakan mempunyai nilai. Oleh karena itu, pengertian dan hakikat reformasi hukum pidana dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Ditinjau melalui sudut pendekatan-kebijakan
 - 1) Reformasi pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan sosial (termasuk permasalahan kemanusiaan) untuk mencapai/mendukung tujuan nasional (kesejahteraan sosial dll);
 - 2) Hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal. reformasi adalah upaya untuk melindungi masyarakat (khususnya pencegahan kejahatan);
 - 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegak hukum, reformasi hukum pidana adalah upaya untuk memperbaiki badan hukum agar penegak hukum menjadi lebih efektif;
- b. Dari segi nilai, reformasi peradilan pidana merupakan upaya meninjau dan menilai kembali nilai-nilai sosial, budaya, program sosial budaya, etnis, sosial budaya dan hidup berdampingan. Sesuai dengan makna dan isi hukum pidana yang diusulkan. Apabila makna nilai hukum pidana yang diusulkan (misalnya hukum pidana baru) sama dengan makna nilai hukum pidana lama (hukum pidana lama atau baru) yang dikeluarkan dari daerah jajahan, maka hal tersebut bukan merupakan pembaharuan (reformasi) hukum pidana. WvS).

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa reformasi hukum pidana tentunya harus mengkaji kekuatan hukum secara penuh dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam, dan juga berupaya untuk menggantikan sistem hukum nasional yang masih menggunakan atau berlandaskan hukum Barat. Dengan kata lain, undang-undang warisan daerah jajahan Belanda, termasuk Pancasila dan UUD 1945, tidak sah (Firdaus & Maerani, 2020).

Menurut Muladi, terdapat pemikiran dan hikmah yang mendalam dalam reformasi hukum pidana Indonesia, dan hukum pidana ke depan harus mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kinerjanya di masyarakat. Dalam proses ini, upaya reformasi hukum pidana Indonesia harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang diperlukan. Kebijakan peradilan pidana dalam proses hukum merupakan strategi yang sangat penting untuk perencanaan awal proses penegakan hukum (Robyanugrah & Raja Desril, 2021).

Upaya serta kebijakan dalam terciptanya hukum pidana yang baik tidak lepas dari konsep mencegah kejahatan. Selain itu, tujuan penerapan kebijakan peradilan pidana adalah untuk menyiapkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi dan keadaan saat ini dan masa depan. Untuk menciptakan, menerapkan dan menegakkan hukum pidana yang baik, praktik hukum pidana berupaya memberikan panduan kepada parlemen, badan administratif dan peraturan atau pengadilan (Fillah, 2023). Ada ketentuan dalam KUHP (lama) yang mengatur masalah santet, terdapat pada Buku III Bab 6 tentang Kejahatan Moral. Yakni pasal 545, 546, dan 547. Hukum pidana KUHP saat itu diubah dan ditambahkan dengan pasal 252 KUHP baru tentang santet (Harianja et al., 2019).

C. Pengaturan Hukum Terkait Santet

Keberadaan santet yang diyakini sedang berkembang di Indonesia saat ini telah menimbulkan situasi aneh dimana santet dikaitkan dengan penderitaan dan kematian orang lain yang tidak wajar, misalnya keluarnya paku dari telinga, muntah mengeluarkan rambut, ada paku, dan benda lain di dalam perut atau bagian tubuh yang lain. Peristiwa-peristiwa di atas akan meresahkan masyarakat. Dengan meningkatnya penganiayaan terhadap mereka yang dituduh melakukan sihir, ketentuan sihir juga diusulkan untuk dimasukkan dalam KUHP baru.

Ada pro dan kontra terhadap keberadaan literatur santet. Jika kita melihat pada mazhab lama, pada mazhab ini hukum diciptakan berdasarkan rasa keadilan dalam semangat (*Volksgeist*) bangsa, dan hukum tidak diciptakan, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Begitu pula dengan ilmu hitam yang berkembang dan tumbuh dari waktu ke waktu di masyarakat. Santet sulit difikirkan secara logika, karena merupakan masuknya benda atau benda secara gaib ke dalam tubuh orang lain (jin atau setan) untuk menghancurkan kehidupan sejarah hukum ilmu hitam, pokok bahasan hukum pidana. atau merugikan orang lain (Cahyana & Chrisdanty, 2023).

Kejahatan ilmu hitam merupakan kejahatan kasat mata yang patut mendapat perhatian serius selama persidangan. Orang yang mengidap ilmu hitam mencari pengobatan pada orang yang yakin dapat menyembuhkan penyakitnya, namun permasalahan yang sering terjadi adalah penyakitnya tidak kunjung membaik. orang yang meninggal saat sedang dirawat. Sedangkan dukun yang mengaku mampu menyembuhkan korbannya meminta sejumlah uang (Jannah & Hapsari, 2023). Aturan tersebut tertuang pada Pasal 252 KUHP baru:

- a. Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- b. Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Delik formil pada Pasal 252 KUHP menyatakan siapapun yang melakukan delik diatas tanda adanya akibat maka dapat dijatuhi pidana, kategori yang terdapat dalam pasal atau *bestanddeel delictnya* adalah:

- a. Menyatakan bahwa seseorang mempunyai kesaktian, memberitahukan kepada orang lain bahwa ia mungkin berada dalam bahaya, memberikan harapan, memberikan atau memberikan pelayanan.

- b. Pada ayat (2), pidananya ditambah bagi yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pidananya ditambah 1/3 bagi yang menjadikan hal tersebut menjadi pekerjaan.

Adanya bentuk pasal ini menjadi penyebab bahwa dulu tidak ada kepastian bahwasannya santet atau ilmu sihir menjadi delik pidana atas keadaan itu seseorang yang mempunyai ilmu sihir itu menawarkan jasa ke publik dengan senang hati, motivasi ini yang menjadikan pemerintah menambahkan pasal pidana santet. Hal ini juga mencegah masyarakat untuk menegakkan hukum mereka sendiri terhadap praktisi ilmu hitam (Zafira, 2024). Ada klasifikasi berbeda berdasarkan sifat kejahatannya. Dengan kata lain, ini adalah rekomendasi untuk bagian formal dari proses penyampaian. Unsur pidana formil yang harus terpenuhi atau terbukti adalah seseorang itu melakukan perbuatannya sesuai dengan Pasal 252 KUHP. Apa yang dilihat berkaitan dengan tindak pidananya, bukan disebabkan oleh suatu tindak pidana, misalnya meninggalnya seseorang. Jika seseorang dituduh atau diduga melakukan tindak pidana, maka pelakunya dapat dihukum sesuai dengan undang-undang.

Oleh karena itu, menurut teori hukum pidana, penetapan maksud Pasal 252 merupakan delik formil karena menitik beratkan pada perbuatan (perbuatan) orangnya dan bukan pada akibat perbuatannya. Jika seseorang bertindak berdasarkan pernyataan tersebut, mereka akan ditandai sebagai kejahatan besar dan memenuhi persyaratan kejahatan tersebut. Hal ini berlaku meskipun tindakan ini tidak berpengaruh. Pembuktian delik formil saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersangkutan, yaitu seperti contoh ikatan antara pande besi dengan seorang yang mempekerjakannya, hubungan demikian itu disebut tindak pidana. Jika ditemukan, korban yang akan diberikan sanksi. Andaikan undang-undang mencukupi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam konstitusi suatu tindak pidana, maka undang-undang tersebut merupakan tindak pidana (Anwar, 2021).

Pembuktian terjadinya tindak pidana pada pasal ini mengacu pada Undang-Undang Acara Pidana Nomor 1 Tahun 1981, Pasal 184 ayat (1), yang menyatakan:

- a. Alat bukti yang sah ialah:
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Surat;
- e. Petunjuk;
- f. Keterangan terdakwa.

Prof. Andi Hamzah mengartikan bukti dan bukti sebagai: bukti yang menguatkan kebenaran suatu gagasan, kedudukan atau hipotesis. Alat bukti adalah kemampuan untuk memberikan bukti dengan cara yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tuntutan atau digunakan dalam proses pidana di pengadilan untuk mengajukan tuntutan, termasuk informasi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, instruksi, pembelaan dan pernyataan tertulis. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai masalah pembuktian, pembuktian bahwa seseorang yang mempraktekkan ilmu hitam bersalah melakukan

kejahatan. Sebenarnya tidak perlu mencoba pembuktian santet, karena selalu sulit menerimanya dengan benar (Fahrizal, 2023).

D. Problematik Asas Pembuktian Pasal 252 Tentang Santet

Di Indonesia, isu ilmu hitam sudah menjadi fenomena sosial dan menjadi perdebatan sejak lama. Ilmu sihir merupakan praktek jahat yang menimbulkan permasalahan sosial dan kematian bagi masyarakat, namun tetap menjadi permasalahan karena belum adanya undang-undang yang baik untuk mengatur ilmu sihir untuk menjamin supremasi hukum di masyarakat. Kebijakan kriminalisasi adalah dengan penetapan kegiatan yang lain berupa kejahatan terlebih dahulu sebagai kejahatan hukum. Secara teoritis, santet bisa menjadi kejahatan. Faktor lain yang harus diperhatikan dan diperdebatkan mengenai tindak pidana santet adalah “hubungan”. Pertanyaan sering muncul mengenai apakah tindakan dan hasilnya dapat diuji. Sebab, undang-undang tersebut dapat dibentuk dan dibuktikan berdasarkan peraturan administratif terkait, yang harus dikenai sanksi (Rado & Alputila, 2022).

Masalah santet tidak bisa dikendalikan dengan hukum. Karena bersifat misterius, maka tidak dapat dipahami oleh panca indera. Ada yang bilang kalau ada sihir, polisi, hakim, hakim, pengacara, harus sama-sama sadar. Oleh karena itu, tidak mungkin membuktikan kejahatan ilmu hitam, apalagi akibat dari melakukan kejahatan ilmu hitam masih belum jelas (Pakpahan, 2022).

Ketentuan Pasal santet dalam KUHP baru terapat sejumlah kelemahan dalam pembuktiannya:

- a. Menguji pasal santet sangat umum dilakukan karena sulit untuk mengukur dan membuktikan seseorang sedang melakukan ilmu hitam.
- b. Pasal tentang tentang santet berisiko disalahgunakan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang atau merugikan orang lain tanpa bukti yang kuat.
- c. Definisi santet seringkali tidak jelas dan dapat ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pihak sehingga sulit dibuktikan di pengadilan.

Secara teori, alat bukti yang membantu hakim memutus perkara perdata dan pidana, serta menguatkan putusan yang menghasilkan rasa keadilan, keamanan hukum (*rechtzakerheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) bagi pencari keadilan. Martiman Prodjohamidjojo berpendapat, pembuktian adalah gagasan dan kemampuan mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa agar pikiran dapat menerima kebenarannya. Sedangkan menurut Van Bummelen, bukti adalah tentang konfirmasi dan kepastian bahwa sesuatu benar-benar terjadi dan alasannya. Tujuan pembuktian adalah untuk menunjukkan sifat sebenarnya dari suatu peristiwa guna memperoleh kebenaran yang diperlukan dari peristiwa tersebut. Bukti bahwa kejahatan telah dilakukan. Pembuktian dalam perkara pidana merupakan pencarian kebenaran mutlak yaitu kebenaran atau kebenaran. Jadi hakim dalam menemukan kebenaran formal cukup memberikan bukti dengan kebenaran yang lebih besar, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, perkara tersebut harus dibuktikan tanpa keraguan (Ishwara, n.d.).

Ketentuan pasal santet dalam KUHP baru (Pasal 252) dicantumkan dengan bahasa yang bermakna luas dan terbuka terhadap interpretasi. Pembuktian menjadi suatu permasalahan dalam hal ini, karena tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "santet" dan "akibatnya Sangat sulit membuktikan keberadaan santet secara ilmiah. Alat bukti yang biasa digunakan dalam perkara pidana, seperti saksi mata, saksi ahli, dan bukti tidak langsung, tidak cukup untuk membuktikan adanya santet. Kesulitan pembuktian dan ketergantungan pada interpretasi menjadi sebab ketidakadilan dalam proses hukum. Seseorang yang tidak bersalah dapat dihukum atas tuduhan santet, sementara pelaku yang sebenarnya kemungkinan bisa lolos dari hukuman. adanya pasal santet dikhawatirkan akan memicu kriminalisasi terhadap korban. Orang yang dituduh melakukan santet menghadapi kekerasan dan penganiayaan dari masyarakat, bahkan tanpa bukti yang kuat (Ibrahim, 2016).

SIMPULAN

Santet merupakan perbuatan mistis yang dilakukan secara ghaib atau diluar penglihatan normal manusia. Pengaturan yang terkandung di pasal 252 KUHP terbaru menjadi problem dalam hal pembuktiannya. Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan regulasi tersebut dalam pembuktian berpedoman pada KUHP Undang-Undang Nomor 1/1981. Acuan tersebut tidak bisa menjawab persoalan perihal santet yang mana peristiwa yang terjadi mengenai perbuatan itu terjadi diluar apa yang dapat dilihat manusia secara umumnya. Hal ini memicu munculnya berbagai pertanyaan mengenai keadaan demikian, seperti: bagaimana pembuktian akan kronologi atas delik yang terjadi? Bagaimana seorang saksi bisa dikatakan jujur atas pernyataannya sedangkan hal yang terjadi tidak bisa dilihat secara normal? Keterkaitan ini juga dapat menimbulkan berbagai penafsiran mengenai perkembangan zaman yang sudah modern. Perlu diketahui bahwa tidak semua masyarakat percaya akan adanya santet. Sehingga perlunya pemerintah mengkaji ulang dalam berbagai aspek keterlibatan pada penambahan pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtabi, P. M., & Riyanto, E. D. (2022). Antara santet, sacrifice, dan djiwo: Hakikat eksistensi kejawan black metal. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 1–12.
- Anwar, R. (2021). Eksistensi Pemaknaan Santet Pada . Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(1), 1–15.
- Ardana, J. (2023). Ritual Santet dalam Novel Sewu Dino Karya Simpleman. *Universitas Negeri Jakarta*, 623–633.
- Cahyana, M. W., & Chrisdanty, F. (2023). Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana. *Maksigama*, 16(2), 179–191.
- Damar, A. A. I., Hati, P., Putu, N., Yuliantini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134–144.
- Fahrizal, M. N. A. (2023). *Sanksi Hukum Pelaku Santet Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Fillah, M. 'Alwan. (2023). *Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-.* 5(1), 52–64.
- Firdaus, M. M., & Maerani, I. A. (2020). Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2), 73–92.
- Fitrah, F. A. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 122–137.
- Harianja, F. C. Y., Jaya, N. S. P., & Rozah, U. (2019). Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana “Tindak Pidana Santet” Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2863–2879.
- Ibrahim, J. (2016). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Journal Ilmu Hukum*, 4(1), 4.
- Ishwara, A. S. S. (n.d.). *Reformasi Hukum Pidana : Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru*. 100–111.
- Jannah, N. E. M., & Hapsari, I. P. (2023). Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2808–2819.
- Magala, A. S. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif. *Spektrum Hukum*, 20(2), 115–127. <https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4345>
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73–81.
- Masykur, Z. M. (2020). *Makna Mantra Santet dalam Buku The Secret of Santet Analisis Perspektif Filsafat Bahasa Language Games Ludwig Wittgeinstein*.
- Muchsin, R. A. (2023). Rancangan Pengaturan Delik Teluh Dan Santet Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Akan Datang. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(1).
- Murtadlo, G., Pranada, A. R., Hidayati, A., Fransiska, D., Ananda, N. B., & Sari, P. A. (2023). Integrasi Pembelajaran Al-Qur'an Hadits Dalam Konteks Sains dan Ilmu Sosial. *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum*, 1(1), 35–43.
- Oktaviani, I. O., & Agusmidah, A. (2023). Pembaharuan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Terbaru. *Law Jurnal*, 3(2), 183–193.
- Orba Manullang, S., br Tompul, V., Kusumadewi, Y., & Yesami Krisnalita, L. (2023). Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 17340–17346.
- Pakpahan, N. H. (2022). Penggunaan Tes Provokasi dalam Pembuktian Perbuatan Pidana Santet. *Jurnal Studia Legalia*, 3(01), 40–47.
- Rado, R. H., & Alputila, M. J. (2022). Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 591–610.
- Rahayu, D. P., Darmawan, A., Irfani, M., Muttaqin, A., Studi, P., Hukum, M., Hukum, F., & Belitung, U. B. (2023). *Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam*

RUU KUHP. 5.

- Ramadhan, M., & Ariyanti, D. O. (2023). Tujuan Pidana dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1–6.
- Robyanugrah, & Raja Desril. (2021). Kebijakan Formulasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Journal Equitable*, 6(1), 43–63.
- Sharah Istighosah. (2020). Analisis Pendapat Ibn Qudāmah Tentang Hukuman Kejahatan Magis (Santet) Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia. *JHP Islam*, 88.
- Surya, I. P., Putra, W., Putu, N., Yuliantini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69–78.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing, & Aurelia Berliane. (2023). Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Binamulia Hukum*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>
- Wardadi, A. K., Manurung, G. P., & Rais, N. F. (2019). Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 62.
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 81–91.
- Zafira, A. (2024). *Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545 , 546 , 547 KUHP Dengan Pasal 252 KUHP 2023*. 02(01), 1–11.